



P U T U S A N

Nomor: 150/Pdt.G/2010/PA.MS

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Sabak yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

NS binti S, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di ..., Kecamatan Dendang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

MELAWAN:

ES bin SML, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tani, tempat tinggal dahulu di ..., Kecamatan Dendang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dan sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut diatas;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 15 September 2010 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Sabak Nomor: 150/Pdt.G/2010/PA.MS, tanggal 16 September 2010 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isteri yang sah, menikah pada tanggal 08 April 1994 dengan wali nikah Wali Hakim) dengan mahar berupa sebuah Al-Quran sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 24/24/IV/1994 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Lintau Buo, Kabupaten Tanah Datar tanggal 23 April 1994;

- Bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak sebagaimana lazimnya;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama lebih kurang 1 minggu di Desa Pangian, Kecamatan Lintau Buo, Kabupaten Tanah Datar, Propinsi Sumatera Barat, kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat selama 1 tahun, kemudian pindah ke rumah sendiri hingga sekarang yang sudah berjalan selama lebih kurang 15 tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul selayaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 orang anak yaitu 1. AEP (umur 15 tahun) 2. BDS (umur 13 tahun);
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan secara rukun dan harmonis selama lebih kurang 4 tahun, namun setelah itu mulai tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat berpacaran dengan perempuan lain dan apabila Penggugat menasehati Tergugat malah marah-marah;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Nopember 1998 dengan sebab seperti tersebut di atas serta Tergugat melakukan pemukulan terhadap Penggugat dan setelah pertengkaran tersebut terjadi, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari rumah kediaman bersama yang hingga kini telah berjalan selama lebih kurang 12 tahun;
- Bahwa selama pisah rumah Tergugat tidak ada memberi nafkah baik nafkah lahir maupun nafkah batin kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat;

- Bahwa permasalahan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diusahakan damai oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;
- Bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sudah menderita lahir batin dan tidak mungkin lagi bagi Penggugat untuk melanjutkan rumah tangga bersama Tergugat karena rumah tangga yang bahagia dan sejahtera sudah tidak mungkin lagi terwujud;
- Berdasarkan hal-hal yang tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Muara Sabak, melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
4. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang sendiri menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/ kuasanya meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 2 kali melalui Radio Republik Indonesia (RRI) Jambi pada tanggal 29 September 2010 dan tanggal 22 Oktober 2010 dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat karena alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha menasehati agar Penggugat bersabar untuk dapat hidup rukun kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, serta upaya mediasi juga tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan dan kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat tidak dapat didengarkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil gugatannya Penggugat mengajukan alat bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor: 24/24/IV/1994 tanggal 23 April 1994 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lintau Buo, Kabupaten Tanah Datar, Propinsi Sumatera Barat, yang setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, diberi paraf oleh Ketua Majelis serta kode P;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan ini juga Majelis hakim telah mendengar keterangan saksi- saksi, masing- masing bernama :

1. Saksi 1, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di ..., Kecamatan Dendang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah keluarga Penggugat dan saksi tidak kenal dengan Tergugat;
- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah di Padang dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Padang;
- Bahwa sekarang antara Penggugat dengan Tergugat tidak serumah lagi sejak lebih kurang 12 tahun yang lalu;
- Bahwa pada saat berpisah Penggugat pulang bersama anak- anak ke Kota Kandis tanpa diantar oleh Tergugat;
- Bahwa sekarang keberadaan Tergugat



tidak diketahui lagi;

- Bahwa pernah diusahakan untuk mencari keberadaan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Tergugat tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat setelah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat bekerja sendiri untuk menafkahi hidupnya dan anak setelah ditinggalkan oleh Tergugat, karena Tergugat juga tidak ada meninggalkan harta yang dapat dijadikan nafkah oleh Penggugat;
- Bahwa keadaan Penggugat menderita setelah ditinggal pergi oleh Tergugat dan tidak redha dengan perlakuan Tergugat tersebut;

2. Saksi 2, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru Mengaji, tempat tinggal di ..., Kecamatan Rantau Rasau, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa saksi hadir saat resepsi pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat, kemudian pernah merantau ke Batam dan sejak satu tahun yang lalu Penggugat kembali ke



Dendang, namun tidak bersama dengan Tergugat;

- Bahwa sekarang antara Penggugat dengan Tergugat tidak hidup bersama lagi dalam menjalin rumah tangganya sejak lebih kurang 12 tahun yang lalu;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat berpisah sejak anak kedua lahir;
- Bahwa penyebab pasti dari perpisahan Penggugat dengan Tergugat tidak saksi ketahui dengan pasti, namun Tergugat pernah memukul Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak lagi memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;
- Bahwa upaya untuk mencari keberadaan Tergugat pernah dilakukan, namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat teraniaya dengan perlakuan Tergugat kepada Penggugat;

3. Saksi 3, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di ..., Kecamatan Dendang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakak ipar Penggugat dan saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah di Padang dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa saksi tidak hadir saat pernikahan Penggugat dengan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Padang, kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat di Kuala Dendang selama lebih kurang 4 tahun;
- Bahwa sekarang antara Penggugat dengan Tergugat tidak serumah lagi karena sejak tahun 1998 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah sejak lebih kurang 12 tahun yang lalu;
- Bahwa tidak diketahui kemana Tergugat pergi dan sekarang juga tidak diketahui lagi kabar dan keberadaan Tergugat;
- Bahwa penyebab pasti dari perpisahan Penggugat dengan Tergugat tidak saksi ketahui dengan pasti, namun sebelum Tergugat pergi terjadi pertengkaran yang disebabkan Penggugat cemburu;
- Bahwa Penggugat cemburu disebabkan karena Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain;
- Bahwa Tergugat tidak lagi memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat sejak kepergian Tergugat tersebut sampai sekarang;
- Bahwa upaya untuk mencari keberadaan Tergugat pernah dilakukan, namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat teraniaya dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perlakuan Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat membenarkan dan menyatakan tidak keberatan dengan keterangan saksi- saksi tersebut dan Penggugat juga telah menyerahkan uang sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh serta tidak akan mengajukan bukti- bukti lain lagi;

Menimbang, bahwa kesimpulan akhir Penggugat tetap dengan gugatannya bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini di tunjuk berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah diajukan sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku, sebagaimana yang diatur dalam pasal 73 ayat (1) Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang- undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dengan demikian formil gugatan Penggugat dapat diterima;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir, berdasarkan ketentuan pasal 149 RBg, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, sehingga perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat dan perkara ini diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha memberikan nasehat agar Penggugat bersabar dan berdamai untuk kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi usaha tersebut tidak berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka upaya damai melalui mediasi sebagaimana maksud Pasal 154 ayat (1) RBg, Pasal 7 ayat (1) dan ayat (3) serta Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2008 juga tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Penggugat berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Muara Sabak dan kepada Pengadilan Agama tersebutlah perkara dapat diajukan berdasarkan kewenangan relatif yang diberikan oleh Pasal 142 Rbg jo Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, merupakan bukti otentik perkawinan Penggugat dengan Tergugat, maka berdasarkan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, harus dinyatakan terbukti Penggugat telah menikah dan masih terikat perkawinan yang sah dengan Tergugat;

Menimbang bahwa dalil pokok gugatan Penggugat adalah bahwa Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap Penggugat sejak lebih kurang 2 tahun yang lalu, Tergugat dengan Penggugat tidak pernah lagi tinggal bersama serta tidak berhubungan sebagaimana layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa ketidak hadiran Tergugat di persidangan dapat diduga bahwa Tergugat telah menunjukan sikap tidak ingin lagi membina hubungan perkawinannya dengan baik bersama Penggugat, dan juga menunjukan sikap tidak bertanggung jawabnya Tergugat terhadap rumah tangganya, jadi walaupun dipaksakan bersatu tidak akan membawa manfaat bagi keduanya;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi- saksi yang disampaikan di bawah sumpahnya, mengenai hal- hal yang dilihat, di dengar, serta bersesuaian satu dengan yang



lainnya, dengan demikian bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga dapat diterima sebagai bukti yang menguatkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan kebenaran dalil gugatannya, sehingga dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sejak tanggal 8 April 1994;
2. Bahwa setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal dan hidup bersama menetap di rumah orang tua Tergugat di Padang dan akhirnya pindah ke Desa Kota Kandis;
4. Bahwa sejak 12 tahun yang lalu, Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan tidak pernah lagi tinggal bersama Penggugat dan keberadaan Tergugat sekarang juga tidak diketahui lagi;
5. Bahwa sejak berpisah Tergugat tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat;
6. Bahwa Penggugat sudah tidak rela lagi dengan perlakuan Tergugat dan dan tidak rela lagi bersuamikan Tergugat serta Penggugat telah menyerahkan uang sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh kepada Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah dipertimbangkan di atas, maka Majelis berpendapat, Tergugat sebagai suami terbukti telah mengucapkan sighat taklik talak dan terbukti pula Tergugat telah melanggar sighat taklik talaknya itu yaitu angka (1), (2) dan (4);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa taklik merupakan perjanjian sepihak yang harus ditepati, sesuai firman Allah dalam Alqur'an surat Al-Maidah ayat (1) yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, penuhi akad-akad (perjanjian) itu;

maka dengan demikian Tergugat haruslah menepati janjinya itu;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak redha lagi atas perlakuan Tergugat tersebut dan telah pula menyerahkan uang sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadl kepada Pengadilan Agama sebagaimana ditetapkan dalam sighat taklik talak, maka apa yang menjadi syarat untuk jatuhnya talak Tergugat atas Penggugat tersebut telah terpenuhi, oleh karena itu Majelis berpendapat talak Tergugat telah jatuh sesuai dengan ibarat dalam kitab Syarqawi Ath-Thahrir halaman 105, berbunyi:

من علق طلاقا بصفة وقع وجودها ملا بمقتضى اللفظ

Artinya: Barang siapa yang menggantungkan talak pada suatu keadaan, maka jatuh talaknya dengan adanya keadaan tersebut sesuai dengan maksud lafaznya;

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan Penggugat tersebut telah sesuai dengan pasal 39 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, gugatan tersebut telah beralasan hukum oleh karena itu dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu khul'i ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, kepada Panitera Pengadilan Agama Muara Sabak diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar register yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan maksud pasal 89 ayat (1) Undang- Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Penggugat dibebani untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Mengingat segala Undang- undang dan ketentuan Hukum yang berlaku serta dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (ES bin SML) terhadap Penggugat (NS binti S) dengan iwadl Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Muara Sabak untuk mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 326.000,- (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Muara Sabak pada hari Rabu, tanggal 9 Februari 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Rabiul Awal 1432 Hijriyah, oleh **Drs. BAKIR FUADI** sebagai Hakim Ketua, dihadiri oleh **ENCEP SOLAHUDDIN, S. Ag** dan **ANNEKA YOSIHLIMA, SH. MH** sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota, serta **ABAS, BA** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ENCEP SOLAHUDDIN, S. Ag
Hakim Anggota,

Drs. BAKIR FUADI

Panitera Pengganti,

ANNEKA YOSIHLIMA, SH. MH

ABAS, BA

PERINCIAN BIAYA :

- | | |
|----------------------|----------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 235.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Biaya Materai | : <u>Rp. 6.000,-</u> |
| J u m l a h | : Rp. 326.000,- |
- (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)